



PUTUSAN

Nomor 557 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MISBAH SUGIANTO**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ragung, Kecamatan Pengarengan,
Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Dan kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISBAH SUGIANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dan menyimpan senjata pemukul, penikam atau penusuk

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 557 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan Kesatu dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MISBAH SUGIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna putih dengan kondisi robek;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 40 Cm berikut sarungnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol W-5471-NL; Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No Pol. W-6050-SG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol W-6050-SG;

Dikembalikan kepada saksi Isfah Lana;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 657/Pid.B/2018/PN SDA., tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISBAH SUGIANTO tidak terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Misbah Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Senjata Tajam”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 557 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna putih dengan kondisi robek;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 40 Cm berikut sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol W-5471-NL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol W-6050-SG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol W-6050-SG;

Dikembalikan kepada saksi Isfah Lana;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1169/PID/2018/PT.SBY., tanggal 2 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 657/Pid.B/2018/PN.Sda, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Misbah Sugianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 657/Pid.B/2018/PN.Sda., untuk selain dan selebihnya;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 557 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 657/Pid.B/2018/PN.Sda., *juncto* Nomor 1169/PID/2018/PT.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 21 Januari 2019 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 557 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata tajam", yakni senjata tajam berupa pisau dengan sarangnya panjang kurang lebih 40 cm yang diselipkan di badan Terdakwa, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada Dakwaan Kedua;
- Bahwa terhadap keberatan kasasi dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* dalam putusnya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah menjatuhkan putusan dengan dasar pertimbangan hukum yang cukup yaitu telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang pada kesimpulannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki senjata tajam;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 557 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam putusan *judex facti* juga telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa. Pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan, namun lebih dari itu ada harapan agar supaya Terdakwa menginsyafi perbuatan yang telah ia lakukan dan dapat memperbaiki diri kembali di masa yang akan datang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 557 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 557 K/Pid/2019